

Fungsi Pemahaman Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam di Kabupaten Pesisir Selatan

Zuwirda¹, Siski², Fadil Maiseptian³

^{1,2}Bimbingan Konseling Islam, Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³Bimbingan Konseling Islam, Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: zuwirda.zwd@gmail.com¹, siski21@gmail.com², fmaiseptian@gmail.com³

Abstrak

Orang tua di Nagari Kapujan banyak yang menikahkan anak di usia dini. Dengan berbagai alasan dan cara agar anak dapat dinikahkan, hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan. Sehingga akan berdampak pada kehidupan rumah tangga anak. Akibatnya perceraianpun banyak terjadi dan anak justru menambah beban bagi orang tua. Penelitian ini mengkaji tentang fungsi pemahaman orang tua tentang pernikahan dini dalam tinjauan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Fungsi pemahaman orang tua dalam aspek religius edukasi ekonomi tentang pernikahan dini dalam tinjauan konseling Islam di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif data lapangan (*field research*). Sumber data adalah orang tua ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kondisi terdesak dan untuk menutup rasa malu orang tua tetap menikahkan anak di usia dini. Secara khusus mereka belum memahami tentang dampak dari pernikahan dini dan hakikat dari pernikahan dalam agama islam. 2) Rendahnya pola pikir orang tua di karenakan pendidikan orang tua di Nagari kapujan hanya (tamatan SD dan SMP), hal ini lah yang menyebabkan adanya kecendrungan orang tua menikahkan anak di usia dini. 3) Kondisi ekonomi di Nagari Kapujan berada pada taraf rendah . oleh karena itu dengan menikahkan anak mereka di usia dini mereka berharap beban ekonomiberkurang, namun kenyataannya dampak dari pernikahan dini justru menambah beban orang tua.

Kata Kunci: *pemahaman orang tua, pernikahan dini, bimbingan konseling islam.*

Abstract

Many parents in Nagari Kapujan marry their children at an early age. With various reasons and ways for children to be married off, this is due to the low knowledge of parents about marriage. So that it will have an impact on the child's household life. As a result, many divorces occur and children add to the burden on parents. This study examines the function of parents' understanding of early marriage in a review of Islamic Counseling Guidance (BKI) in Nagari Kapujan, Bayang District, Pesisir Selatan Regency. The purpose of this study was to determine the function of understanding parents in the religious aspects of economic education about early marriage in a review of Islamic counseling in Nagari Kapujan, Bayang District, Pesisir Selatan Regency. This research uses qualitative research methods with descriptive field data. The source of data is parents determined by purposive sampling technique. Data collection techniques are observation and interviews. The results of the study show that: 1) Conditions are urgent to cover the embarrassment of parents still marrying off their children at an early age. In particular, they do not understand the impact of early marriage and the nature of marriage in Islam. 2) The low mindset of parents is because the education of parents in Nagari Kapujan is only (elementary and junior high school graduates), this is what causes the tendency for parents to marry off their children at an early age. 3) The economic condition in Nagari Kapujan is at a low level. therefore by marrying off their children at an early age, they hope to reduce the economic burden, but in fact, the impact of early marriage adds to the burden on parents.

Keywords: *understanding of parents, early marriage, Islamic counseling guidance.*

PENDAHULUAN

Orang tua adalah sosok yang bertanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup anaknya dan orang tua juga bertanggung jawab penuh dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Syariat Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya (Syuhud, 2014). Orang tua mempunyai fungsi dalam keluarga di antaranya, 1) memelihara dan membesarkan anak, ini bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab dari setiap orang tua dan merupakan dorongan yang alami untuk mempertahankan kehidupan manusia. 2) Melindungi dan menjamin kebersamaan, melindungi anak dari gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup agama yang dianutnya. 3) Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan setinggi mungkin. 4) Membahagiakan anak baik didunia dan akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim. 5) Tanggung jawab orang tua menikahkan sang anak buah hatinya, hal ini harus disadari pentingnya oleh kedua orang tua sebagai bentuk tanggung jawab yang cukup besar, karena menyalurkan fitrah biologis sang anak pada jalur yang sesuai dan diridhoi oleh Allah SWT, apabila sang anak sudah cukup dewasa merupakan sebagian tuntutan dari kebutuhan hidup konkritnya (Yoga et al., 2015).

Orang tua memiliki kewajiban dalam menikahkan anak, hal itu dapat dilakukan dengan memilihkan jodoh yang baik sesuai dengan anjuran dalam Islam sehingga akan terwujudnya pernikahan yang bahagia dunia dan akhirat. Peran orang tua terhadap fungsi agama dalam membina anak tentang ibadah, pemahaman orang tua terhadap fungsi edukatif dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan pemahman orang tua terhadap fungsi ekonomi mereka dalam memberikan pengetahuan tentang kehidupan ekonomi bagaimana hidup hemat dan dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki anak. Orang tua mempunyai fungsi yang penting dalam keluarga (Subhi, 2021). Diantaranya fungsi pemahaman terhadap pernikahan, jika orang tua memahami hakikat dari pernikahan. Maka pernikahan dini akan dapat dicegah.

Menikah adalah sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental (Garfes & Lathif, 2020). Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap. Menikah merupakan acara sakral yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi kehidupan (Thomas & Maria, 2021).

Dalam pernikahan dibutuhkan kematangan psikologis, seperti diketahui bahwa banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologis ini (Sari & Nuryoto, 2002). Adanya kebijaksanaan dalam keluarga misalnya, hal tersebut menuntut adanya kematangan psikologis. Demikian pula segi-segi atau masalah-masalah yang lain. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun. Dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah siap secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja. Mereka berada pada fase pendidikan formal, sehingga mereka harus membekali diri terlebih dahulu

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang (Judiasih et al., 2020). Pernikahan dini banyak sekali kerugiannya, anak yang menikah diusia dini harus kehilangan bangku pendidikan, Mereka yang menikah diusia dini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih bergantung pada orang tuanya, karena usia yang masih dini dan belum punya penghasilan yang tetap bahkan ada yang belum bekerja. Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda yaitu pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun (Bastomi, 2016). Berdasarkan undang-undang tentang perkawinan dan peraturan menteri agama tentang pencatatan nikah bahwa secara tidak langsung bagi para orang tua yang telah mengetahui memahami dan mengerti akan hal itu, maka harus segera menyampaikan kepada

anak dengan maksud agar anak mengetahui dan berpikir lebih jauh dari keinginannya menikah diusia yang masih muda.

Berdasarkan observasi awal ditemukan banyaknya pernikahan dini pada tahun 2016 dengan Keseluruhan Data yang di peroleh dari Nagari Kapujan sebanyak 529 KK. Jumlah laki- laki sebanyak 1239, dan jumlah perempuan 1273 dengan jumlah keseluruhan 2512 penduduk di Nagari Kapujan. Kemudian Remaja yang menikah di bawah umur di Nagari Kapujan yaitu jenis kelamin laki- laki dibawah 21 tahun sebanyak 20 orang, dan perempuan dibawah 19 tahun sebanyak 25 orang dengan jumlah keseluruhan 45 orang.

Pada umumnya orang tua di Nagari Kapujan memang banyak menikahkan anak perempuannya di usia dini, Dengan berbagai alasan untuk dapat menjauhkan anak dari perbuatan zina dan juga dapat meringankan beban dan tanggung jawab orang tua. Pernikahan dini di Nagari Kapujan yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang sejak dari tahun 2014 sebanyak 23 orang, kemudian di tahun 2015 sebanyak 35 orang yang menikah di usia dini, sampai pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang menikah dini sebanyak 45 orang. berdasarkan data tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terdapat 103 orang yang berasal dari Nagari Kapujan yang menikah di usia dini. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2016 pernikahan dini terdapat 102 orang di Nagari Kapujan, hal tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dini di Nagari Kapujan masih sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kasus perceraian. Meskipun realita yang terjadi pernikahan dini di Nagari Kapujan tidak membuat orang tua merasa cemas dan takut malahan orang tuanya terlihat biasa-biasa saja kalau anaknya menikah dini.

Dari hasil pengamatan di Nagari Kapujan adanya pemalsuan data umur anak oleh orang tua dengan alasan agar anak-anaknya dapat di nikahkan. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak mengetahui bahwa data umur tersebut di palsukan oleh orang tua. Mereka hanya tau calon mempelai telah cukup umur untuk menikah sesuai dengan UU. Padahal dikehidupan sehari-hari anak tersebut masih dalam usia sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari orang tua tentang pernikahan usia dini dan disitulah orang tua memalsukan umur anak. Menurut bapak Wali Nagari Kapujan Bapak Bahrin. Masyarakat Nagari kapujan yang menikah diusia dini pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 berjumlah 103 yang menikah di usia dini di Nagari kapujan, masih tergolong tinggi. Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dilihat dari aspek pendidikan, mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Juariyah, 2010).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat terjadi kesenjangan antara norma hukum yang dibuat dalam UU Perkawinan dengan norma hukum yang hidup di Nagari Kapujan. Dimana di Nagari kapujan masyarakatnya tidak masalah anak-anak mereka menikah pada usia dini, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan UU perkawinan. Pemahaman tentang pernikahan dini bagi masyarakat di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang umumnya dianggap suatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga dikatakan sah-sah saja. Di sisi lain dari pihak terkait ataupun pihak pemerintah setempat masih kurang didalam mensosialisasikan tentang dampak pernikahan dini bagi masyarakat itu sendiri sehingga tingkat kesadaran untuk membentuk generasi yang berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masih berada di kategori masyarakat lemah (Utami, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman orang tua dari aspek religious, edukasi dan ekonomi tentang pernikahan dini dalam tinjauan konseling Islam di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang bersifat deskriptif artinya prosedur pemecahan masalah dengan cara menyelidiki yang kemudian digambarkan atau dilukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta- fakta yang tampak sebagaimana adanya

di lapangan (Suharsimi, 2006). Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu orang tua yang menikahkan anak di usia dini berjumlah 29 orang tuadan pemuka masyarakat dengan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data yaitu reduksi, display dan kesimpulan (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Orang Tua Terhadap Fungsi Religius tentang Pernikahan Usia Dini

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa ada orang tua yang terpaksa menikahkan anak di usia dini. Diakibatkan karena orang tua merasa malu anaknya telah berbuat zina dan telah hamil duluan. Sesungguhnya orang yang merasa malu di dalam dirinya ada rasa iman dan orang yang beriman ialah orang-orang yang merasa dirinya malu dan takut. Hal ini terkuat dari fungsi keagamaan yaitu orang tua membina norma ajaran agama kepada anak. Orang tua memberikan arti agama kedalam tingkah laku hidup sehari-hari kepada anak, dengan orang tua menambah proses kegiatan belajar anak tentang agama dan membina rasa, sikap dan praktek kehidupan keluarga beragama sebagai pondasi menuju keluarga yang bahagia (Pinatih, 2019). Secara umum orang tua dapat paham tentang suatu pernikahan, karena orang yang paham tentang agama tidak akan menikahkan anak di usia dini. Secara khusus pemahaman agama orang tua kurang terhadap pernikahan di usia dini. Di karenakan orang tua memalsukan identitas anak di Kantor Urusan Agama agar anaknya dapat dinikahkan (Rany & Muliya, 2021).

Pemahaman Orang Tua Terhadap Fungsi Edukasi Tentang Pernikahan Dini

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua di Nagari Kapujan hanya tamatan SD dan SMP. Maka pola pikir orang tua rendah tentang pernikahan dini. Dikarenakan orang tua belum memiliki pengetahuan yang luas tentang suatu perkawinan. Sehingga orang tua menikahkan anak di usia dini. Pendidikan orang tua yang rendah orang tua tidak mengajarkan kepada anak tentang pergaulan yang bebas kepada anak, bagi mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tidak penting. Karna orang tua beranggapan untuk apa melanjutkan anak ke sekolah, akhirnya akan mengurus rumah tangga dan pergi ke dapur juga. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab orang tua mengawinkan anaknya di usia dini (Rahmat, 2018). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua orang tua memiliki tindakan mengawinkan anak di usia dini. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai makna dan tujuan sebuah perkawinan merupakan salah satu faktor menyebabkan orang tua mengawinkan anaknya yang masih usia dini (Yulianti, 2010).

Pemahaman Orang Tua Terhadap Fungsi Ekonomi Tentang Pernikahan Dini

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa kondisi ekonomi orang tua di Nagari Kapujan kebanyakan hanya sebagai petani, total pendapatan ekonomi orang tua sangat rendah. Maka tidak heran bila pernikahan di usia dini banyak terjadi di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Orang tua menyarankan anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah. Walaupun usia anak belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Sehingga anak jadi putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah lagi. Dikarenakan orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah anak, terkadang membuat anak memutuskan menikah di usia dini. Dengan harapan agar terbantu beban dan tanggung jawab orang tua. Hal ini terkuat dalam fungsi ekonomi mereka dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan tentang kehidupan ekonomi, bagaimana hidup hemat dan dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki (Roqib, 2009). Orang tua tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan ketika anak sudah berumah tangga, karena akan banyak menyebabkan suatu perceraian dan anak malah menambah beban orang tua. Tingginya angka pernikahan dini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi orang tua, maka agar tidak terus membebani ekonomi orang tua dan juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar anak bisa segera mandiri (Paila, 2021).

Implikasi Bimbingan Konseling keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, kaitan antara fungsi pemahaman orang tua tentang pernikahan dini dengan bimbingan konseling keluarga merupakan bahwa materi yang di telaah

dalam bimbingan dan konseling keluarga untuk membantu pemahaman orang tua dapat digunakan oleh konselor untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap pernikahan usia dini. Karena salah satu tujuan utama bimbingan konseling keluarga adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, terciptanya keluarga nyaman, aman dan damai (Faruq & Sholihah, 2021). Dilihat dari perspektif psikologi, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan bertempat tinggal sama yang masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling mempengaruhi dan saling memperhatikan.

Konsep keluarga islami yang berarti sakinah yaitu sebuah keluarga bahagia dan sejahtera, dimana terwujudnya keselarasan dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara fisik jasmaniah dan rohaniyah yang dibangun, dibina dan dikembangkan diatas nilai-nilai keislaman atau sebuah keluarga yang memperoleh kesejahteraan, kedamaian dan keakuran serta kebahagiaan yang tercermin dalam hidup keseharian dan hidup dalam pola keluarga yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh (Hasanah, 2009). Tujuan bimbingan konseling keluarga untuk pemecahan masalah bimbingan dan konseling keluarga Islami yaitu membantu individu memahami problem yang dihadapinya, membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya, membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam serta membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam (Setiawan & Subagyo, 2020). Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (klien) melalui pertemuan tatap muka (*face to face*) atau hubungan timbale balik antara keduanya, supaya klien mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi pemahaman orang tua dari aspek religius

Secara umum orang tua sebenarnya paham karena orang tua mempunyai sifat malu dan takut anak telah berbuat zina. Namun secara khusus dari aspek agama, pemahaman orang tua kurang dari segi pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini dalam Islam. Pemahaman agama orang tua kurang karena orang tua membohongi tanggal lahir anak di Kantor Urusan Agama (KUA). Orang tua beranggapan itu hanya hal biasa terjadi anak menikah di usia dini. orang tua tidak memikirkan dampak dari pernikahan dini dan kurang mempertimbangkan umur anak yang masih di bawah umur.

2. Fungsi pemahaman orang tua dari aspek edukasi

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua di Nagari Kapujan yang menyebabkan adanya kecendrungan orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kurangnya pengetahuan dan pola pikir orang tua, menyebabkan orang tua belum paham bagaimana membina rumah tangga yang baik, dan orang tua tidak memberikan bekal kepada anak untuk membina keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

3. Fungsi pemahaman orang tua dari aspek ekonomi

Kondisi ekonomi orang tua di Nagari Kapujan yang rendah/ kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga dengan alasan tersebut mereka menikahkan anaknya di bawah umur, dengan harapan ketika anaknya sudah menikah, akan membantu mengurangi beban orang tua. Dengan terjadinya hal tersebut orang tua maupun anak tidak lagi memikirkan dampak yang akan ditimbulkan ketika sudah berumah tangga, yang akan banyak menyebabkan suatu perceraian dan malah menambah beban bagi orang tua dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2),

354–384.

- Al Faruq, M., & Sholihah, R. (2020). konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 112-130.
- Garfes, H. P., & Lathif, A. A. (2020). Praktik Pernikahan Dini di Kalangan Mahasiswa LIPIA Jakarta dan Implementasinya terhadap Proses Pendidikan. *Dirasat*, 15(01), 35–49.
- Hasanah, D. (2019). Al-Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri). *Quran and Hadith Studies*, 8(1), 56.
- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 7(1).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Paila, A. (2021). Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 126-149.
- Pinatih, P. (2019). Peranan Pemimpin Keluarga Menurut Hindu. *Jurnal Jurnal Bawi Ayah*, 10.
- Rahmat, S. T. (2018). Pola asuh yang efektif untuk mendidik anak di era digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10(2), 143–161.
- Rany, L. M., & Muliya, L. S. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 74–79.
- Roqib, M. (2009). Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. LKIS Pelangi Aksara.
- Sari, E. P., & Nuryoto, S. (2002). Penerimaan diri pada lanjut usia ditinjau dari kematangan emosi. *Jurnal Psikologi*, 29(2), 73–88.
- Setiawan, R., & Subagyo, W. A. (2020). Bimbingan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan. *Didaktika Islamika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal*, 11(2), 1-11.
- Subhi, A. (2021). *Pendidikan Berbasis Fitrah (Studi Kasus di Sekolah Karakter Imam Syafi'i Kota Semarang)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Suharsimi, A. (2006). Metodologi Penelitian. *Yogyakarta: Bina Aksara*.
- Syuhud, A. F. (2014). *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Pondok Pesantren Al-Khoirot.
- Thomas, M. C. P., & Maria, C. (2021). Studi Komparatif Mengenai Mindset antara Pria/Wanita yang Terikat Pernikahan dan Pria/Wanita yang Bercerai di Kota Bandung. *TAZKIYA. Journal of Psychology*, 9(1), 64–75.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1–17.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1).
- Yoga, D. S., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental, karakter anak serta budi pekerti anak. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 46–54.